

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 114/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BUANA TRIARTA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Semarang - Purwodadi Km. 16 no. 259, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jateng
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 466/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Desember 2021 s.d 15 Desember 2027
 - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan *Sertifikasi/Penilikan*)* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BUANA TRIARTA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 4 S-LEGALITAS
Nomor 122-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta |
| 3. Email | : | infotranstrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 sampai dengan 26 September
2030 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025 |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Wahyu Kurniawan, S.Hut |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Dr. Rohman, S.Hut, MP. |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PT BUANA TRIARTA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Semarang – Purwodadi KM 16 No. 259, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | TPT-KB |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | ➤ Izin TPT-KB sesuai SK Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah Nomor 522.36/1008/TPT-
KB/DPMPTSP/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023
➤ NIB 9120203101115 terbit tanggal 11 Januari
2019 |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Kayu bulat |
| 6. Lokasi TPT | : | Jl. M. Pardi Pelabuhan Tanjung Emas, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | ➤ Komisaris Utama : Drs Ng Peter
➤ Komisaris : Thea Irena Wirasasmita
➤ Direktur : Ryan Nata Wirasasmita |
| 8. Nama MR Auditee | : | Shofwatin Nikmah |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 27 Oktober 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRAMSTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRAMSTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27 s.d 28 Oktober 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 28 Oktober 2025 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 04 November 2025
- Ringkasan Catatan : PT BUANA TRIARTA dinyatakan LULUS penilaikan ke 4 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT BUANA TRIARTA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA telah memiliki ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1008/TPT-KB/DPMPTSP/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui system OSS tanggal 14 Oktober 2023 yang mencakup 2 (dua) lokasi TPT Lokasi di Jl. M. Pardi Pelabuhan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Jl. Semarang – Purwodadi KM 16 No. 259C, KM No. 16, Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 1:

TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

		Jika berkelompok.
Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 16 enam) kali dengan jumlah 1.795 batang dengan volume 9.817,66 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 5 (lima) pemasok yang meliputi 1 (satu) pemegang PBPH HP, 2 (dua) pemegang TPT-KB dan 2 (dua) pemegang PBPHH. Pemasok telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL. Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah dilengkapi dokumen Kontrak suplai kayu bulat serta dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer pembayaran kayu bulat dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Ardian Anjar Priyono dengan Nomor Register 23240021250 yang berlaku 31 Mei 2024 s.d 28 April 2029. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB atas nama Ardian Anjar Priyono. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT. BUANA TRIARTA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). TPT-KB PT BUANA TRIARTA memiliki GANIS-PH PKB yang ditempatkan sebagai

PRINSIP 2:

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

		Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), yaitu a.n Ardian Anjar Priyono dengan Nomor Register 23240021250 yang berlaku 31 Mei 2024 s.d 28 April 2029. Berdasarkan dokumentasi dan rekaman bukti hasil penilikan sebelumnya menunjukkan adanya pembubuhan QR Code pada setiap batang kayu yang diterima di TPT-KB PT BUANA TRIARTA. TPT-KB PT BUANA TRIARTA tidak menggunakan kayu ilegal, dengan demikian verifier ini memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Kayu bulat yang diterima PT BUANA TRIARTA yaitu kayu jenis meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah 1.795 batang dengan volume 9.817,66 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 5 (lima) pemasok yang meliputi 1 (satu) pemegang PBPH HP, 2 (dua) pemegang TPT-KB dan 2 (dua) pemegang PBPHH. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL. Pemasok dari TPT-KB BUANA TRIARTA telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT BUANA TRIARTA yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 2.1.2.a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	PT BUANA TRIARTA memiliki NIB 9120203101115 terbit tanggal 11 Januari 2019 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) bukan sebagai API-U , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2025 TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan penjualan sebanyak TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan pengriman kayu bulat sebanyak 133 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 2.351 batang dengan volume 12.856,57 M ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Akhsan yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT BUANA TRIARTA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang, maka verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BUANA TRIARTA telah mempunyai prosedur K3 dan Penunjukan petugas penanggung jawab K3. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur PT BUANA TRIARTA nomor 017/DIR/BTA/VIII/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diganti Surat Keputusan nomor 020/DIR/BTA/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT BUANA TRIARTA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor, dengan demikian verifier ini dinilai

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga verifier dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Serikat Pekerja di PT BUANA TRIARTA dengan Nama Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA yang telah didaftarkan dengan Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA (SPI-BTA) No. 560/2692/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Pernyataan Kesepakatan Kerja Bersama (PKB) antara PT BUANA TRIARTA dengan Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. No. 562.2/270/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023. PKB sudah habis berlaku namun terdapat Bukti tanda terima pengurusan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak tanggal 02 Oktober 2025 sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT BUANA TRIARTA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Muhammad Safiqurahman berumur 27 tahun 9 bulan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA mempekerjakan karyawan di TPT-KB sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen data karyawan, dengan 6 (enam) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

		(satu) orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan tentang kesetaraan gender No. 018/DIR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT BUANA TRIARTA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
--	--	---

Yogyakarta, 04 November 2025

PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo S.Hut

Direktur

